LAPORAN

LAPORAN SURVEI PEMAHAMAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN

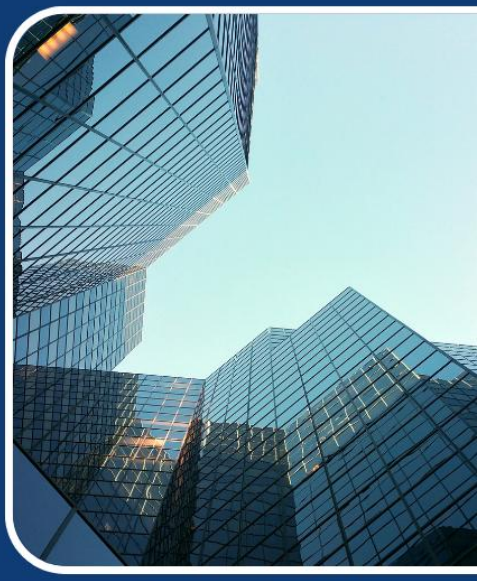

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

2023

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2023

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PEMAHAMAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Tanggal	:	25 September 2023
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu 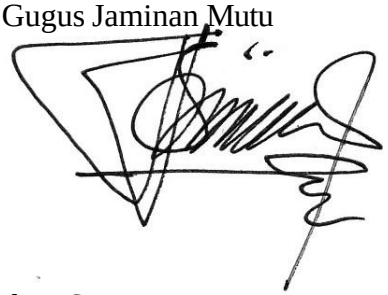 Ibnu Sina, M.Kom
Dikendalikan	:	Wakil Dekan I 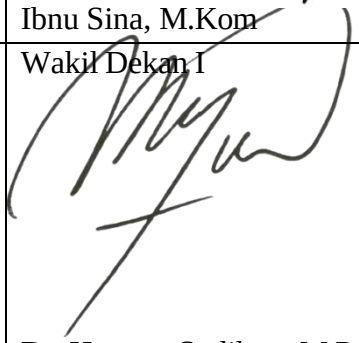 Dr. Hanung Sudibyo, M.Pd.
Disetujui oleh	:	Dekan 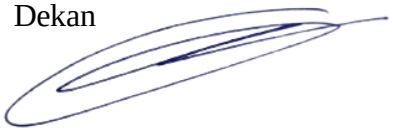 Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunianya kepada kami dalam menyelenggarakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan dan Tata Kelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2022/2023. Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan proses pelaksanaan survei dari penyusunan pertanyaan, pembagian tugas penyebaran angket, penghitungan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan dan Tata Kelola pastinya masih banyak kekurangan. Kami berharap mendapatkan masukan, saran dan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan guna membangun terwujudnya sistem Tata Kelola yang berkualitas.

Tegal, 24 September 2023

GJM FKIP UPS Tegal

DAFTAR ISI

KATA PENGENTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN SURVEI

C. IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN

BAB II DEFINISI OPERASIONAL KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN

A. ORGANISASI MAHASISWA

B. TATA TERTIB KEGIATAN KEMAHASISWAN DAN KODE ETIK MAHASISWA

C. BEASISWA MAHASISWA

BAB III METODOLOGI SURVEI

A. RENCANGAN SURVEI

B. POPULASI DAN SEMPEL

C. TEMPAT DAN WAKTU SURVEI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL RESONDEN

B. PEMAHAMAN KEBIJAKAN**BAB V**
PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan kemahasiswaan merupakan landasan penting dalam pengembangan potensi mahasiswa secara holistik dan terintegrasi. Penyusunan kebijakan ini didorong oleh beberapa faktor penting, antara lain perkembangan dinamika kemahasiswaan,. Munculnya teknologi informasi, perubahan sosial, dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis menuntut adaptasi dan inovasi dalam pengembangan mahasiswa. Kebijakan kemahasiswaan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan ini sangat krusial.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan kompetitif. Kebijakan kemahasiswaan yang baik akan memberikan arahan dan dukungan yang komprehensif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik, non-akademik, dan softskill mereka. Hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

Selain kompetensi akademik, pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa juga sangat penting. Kebijakan kemahasiswaan perlu mendorong terciptanya mahasiswa yang berintegritas, bertanggung jawab, berkeadilan, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini akan membentuk generasi muda yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Kebijakan kemahasiswaan yang jelas dan terstruktur akan menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk belajar, berkarya, dan berkreasi. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, serta mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Dengan kebijakan kemahasiswaan memastikan bahwa semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam m engakses sumber daya dan layanan yang tersedia di kampus. Hal ini meliputi akses terhadap beasiswa, fasilitas, dan kesempatan pengembangan diri.

Gugus Penjaminan Mutu sudah melakukan survey pemahaman mahasiswa pada kebijakan tentang kemahasiswaan yang sudah disosialisasikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada mahasiswa baru.

Laporan hasil survei ini digunakan untuk melihat seberapa paham mahasiswa terhadap sosialisasi kebijakan kemahasiswaan. Hasil Survei ini juga berguna untuk mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Survei dilakukan pada 8 s/d 12 September 2023 dengan melibatkan seluruh mahasiswa baru sebanyak 184 mahasiswa FKIP dari 7 Program studi, yang baru diberikan sosialisasi tentang kebijakan rektor UPS Tegal No. 4 Tahun 2022 tentang pedoman kemahasiswaan Universitas Pancasakti Tegal.

Ruang lingkup Peraturan Rektor UPS Tegal No. 4 Tahun 2022, tentang Pedoman Kemahasiswaan terdiri dari :

a. organisasi kemahasiswaan;
b. tata tertib kegiatan kemahasiswaan;
c. kode etik pergaulan mahasiswa;
d. disiplin mahasiswa.
f. beasiswa mahasiswa.

B. TUJUAN SURVEI

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dilakukannya survei pemahaman kebijakan kemahasiswaan ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2022/2023.terhadap kebijakan Rektor tentang kemahasiswaan.
2. Untuk mengetahui gambaran keberhasilan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2022/ 2023 dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan Rektor

C. IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN

Hasil survei diharapkan berimplikasi terhadap bahan evaluasi kebijakan tata kelola sesuai dengan prosedur mekanisme *Input, proses, output dan outcome* sehingga dapat terselenggaranya optimalisasi pada proses. penegakan aturan, tata cara pemilihan, etika dosen, tenaga pendidik mahasiswa, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman pelayanan publik sehingga tercipta pengelolaan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

BAB II
DEFINISI DALAM KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN

A. ORGANISASI MAHASISWA

1. Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan intelektual dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
2. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran, serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat;
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disingkat MPM adalah lembaga tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas;
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, tingkat Universitas maupun Fakultas;
5. Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM adalah lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa atau penyebutan lainnya;
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPMF adalah lembaga tinggi organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMF adalah lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa atau penyebutan lainnya.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung, menyalurkan dan mengembangkan penalaran, bakat minat dan kesejahteraan mahasiswa;
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi;

B. TATA TERTIB KEGIATAN KEMAHASISWAN DAN KODE ETIK MAHASISWA

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan adalah tata aturan pokok organisasi kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas.
2. Pedoman Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa adalah norma, kaidah dan pedoman yang menjadi acuan dasar di dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
3. Kode Etik adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif,santun, dan bermartabat;
4. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa
5. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar pedoman ini;
6. Pejabat yang berwenang adalah Rektor, Dekan, dan kepala unit di lingkungan

Universitas;

7. Komisi Etik mahasiswa adalah komisi yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik pergaulan mahasiswa di kampus;

C. BEASISWA MAHASISWA

Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar;

BAB III
METODE SURVEI

A. RANCANGAN SURVEI

Survey pemahaman mahasiswa pada kebijakan tentang kemahasiswaan (Peraturan Rektor No.4 Tahun 2022) yang disosialisasikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan digunakan untuk mendapatkan informasi yang *real* terkait pemahaman pedoman kemahasiswaan.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam survei ini yaitu seluruh mahasiswa baru semua program studi di FKIP tahun angkatan 2022/2023 yang sekarang akan masuk ke semester II dan sudah mengikuti kegiatan sosialisasi, yaitu terdiri dari 20 mahasiswa PPKn, 40 mahasiswa PBSI, 38 mahasiswa PBI, 42 mahasiswa BK, 15 mahasiwa PIPA, 22 mahasiswa PMTK, dan 18 mahasiswa PE. Dari 195 mahasiswa tersebut diilih secara acak 65 mahasiswa sebagai sampel yang terdiri dari 6 mahasiswa PPKn, 15 mahasiswa PBSI, 15 mahasiswa PBI, 15 mahasiswa BK, 6 mahasiswa PIPA, 7 mahasiswa PMTK, dan 6 mahasiswa PE.

C. TEMPAT DAN WAKTU SURVEI

Survei dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada bulan Agustus 2023.

D. INSTRUMEN SURVEI

Survey pemahaman mahasiswa pada kebijakan tentang kemahasiswaan
ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pertanyaan, meliputi: Pertanyaan Demografi dan Pertanyaan Pemahaman Kebijakan. Pertanyaan demograsi yaitu pertanyaan tentang Nama, Jenis kelamin, Program studi. Sedangkan Pertanyaan Pemahaman Kebijakan; Pertanyaan-pertanyaan yang mengukur pemahaman responden terhadap kebijakan kemahasiswaan yang telah disosialisasikan, seperti kebijakan beasiswa, UKM, kegiatan kemahasiswaan lainnya. Pertanyaan ini dirancang dengan skala Likert (Sangat Setuju - Sangat Tidak Setuju) atau pilihan ganda.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL RESPONDEN

Responden berasal dari 7 Program studi di FKIP yang merespon instrumen yang diberikan oleh tim survei yaitu PPKn sebanyak 4 responden, PBSI sebanyak 7 responden, PBI sebanyak 7 responden, BK 8 responden, PMTK 6 responden, PE 4 reponden, dan prodi PIPA sebanyak 4 responden. Total responden yang telah mengisi angket sejumlah 40 mahasiswa, jumlah ini cukup untuk mewakili 195 mahasiswa yang menjadi populasi karena lebih dari 25%. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan karena mahasiswa FKIP UPS Tegal memang perempuannya lebih dari 50%, dan semuanya dari semester 1, karena survei ini memang rutin dilakukan setiap tahun pada mahasiswa baru yang baru melakukan masa orientasi dan mendapatkan sosialisasi banyak hal termasuk kebijakan kemahasiswaan.

B. PEMAHAMAN KEBIJAKAN

Tingkat pemahaman terhadap kebijakan kemahasiswaan yaitu peraturan Rektor UPS Tegal No. 4 Tahun 2022, tentang Pedoman Kemahasiswaan, adalah sangat baik, hal ini bisa dilihat dari rata-rata skor angket yang menunjukkan 4 lebih untuk setiap point kebijakan.

Kebijakan tentang Kemahasiswaan (Pedoman Kemahasiswaan) untuk ruang lingkup organisasi kemahasiswaan memiliki rata-rata skor 4,056 hal in bisa dikatakan tingkat pemahaman mahasiswa tentang kebijakan organisasi kemahasiswaan sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

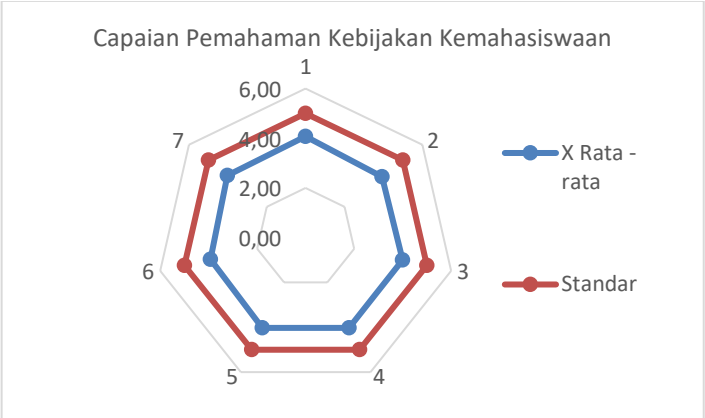

Pencapaian standar pemahaman untuk semua pernyataan mempunyai skor rata-rata lebih dari sama dengan 4. Hampir semua mahasiswa memberikan respon 4 dan 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memahami kebijakan pada point ini.

NO	INSTRUMAN	Rata -rata	Standar	
1	Saya memahami kedudukan, fungsi dan tanggungjawab oragisasi kemahasiswaan.	4	5	Secara rata rata mahasiswa memahami kedudukan, fungsi dan tanggungjawab organisasi kemahasiswaan.
2	Saya mengetahui bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan.	4,08	5	secara umum mahasiswa baru pada tahapan mengerti mengetahui bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan.
3	Saya memahami seluk beluk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan MPM Fakultas (MPMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya	4,15	5	Secara rata rata mahasiswa memahami seluk beluk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan MPM Fakultas (MPMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya
4	Saya memahami seluk beluk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan DPM Fakultas (DPMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya	4	5	Secara rata rata mahasiswa memahamiseluk beluk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan DPM Fakultas (DPMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya
5	Saya memahami seluk beluk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BEM Fakultas (BEMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya	4,1	5	Secara rata rata mahasiswa memahami seluk beluk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BEM Fakultas (BEMF) baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihannya
6	Saya memahami seluk beluk Himpunan Mahasiswa Program Studi baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihan pengurusnya.	4,03	5	secara umum mahasiswa baru pada tahapan mengerti mengetahui seluk beluk Himpunan Mahasiswa Program Studi baik struktur organisasinya, tugas dan wewenang, sumber dana, serta mekanisme pemilihan pengurusnya.
7	Saya memahami UKM yang ada di Universitas atau Fakultas baik struktur organisasinya, kegiatan, sumber dana, serta mekanisme perekrutan anggotanya.	4,03	5	Secara rata rata mahasiswa memahami UKM yang ada di Universitas atau Fakultas baik struktur organisasinya, kegiatan, sumber dana, serta mekanisme perekrutan anggotanya.
	Simpulan Survey	4,05571429	5	Secara umum mahasiswa memahami kebijakan tentang pedoman kemahasiswaan

Kebijakan tentang tata tertib kegiatan Kemahasiswaan dan kode etik pergaulan mahasiswa serta kedisiplinan memberikan hasil yang dapat di lihat pada diagram dan tabel berikut.

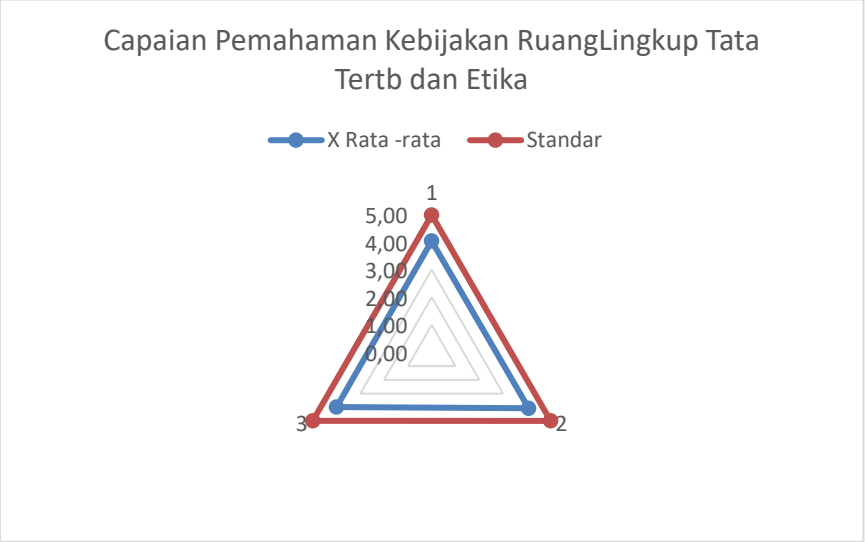

NO	INSTRUMAN	Rata -rata	Standar	
1	Saya memahami Tata tertib kegiatan, Etika, Tata krama, Tata berbusana, kerapihan, dan kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.	4,05	5	Secara rata rata mahasiswa memahami Tata tertib kegiatan, Etika, Tata krama, Tata berbusana, kerapihan, dan kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
2	Saya memahami kode etik pergaulan mahasiswa.	4,08	5	secara umum mahasiswa memahami kode etik pergaulan mahasiswa.
3	Saya memahami aturan kedisiplinan mahasiswa	4	5	Secara rata rata mahasiswa memahami memahami aturan kedisiplinan mahasiswa
	Simpulan Survey	4,04333333	5	Secara umum mahasiswa memahami kebijakan tentang pedoman kemahasiswaan

Kebijakan tentang Kemahasiswaan (Pedoman Kemahasiswaan) untuk ruang lingkup tata tertib kegiatan Kemahasiswaan dan kode etik pergaulan mahasiswa serta kedisiplinan memiliki rata-rata skor 4,056 hal in bisa dikatakan tingkat pemahaman mahasiswa tentang kebijakan terkait hal ini sudah baik.

Kebijakan Kemahasiswaan terkait beasiswa, mahasiswa juga memberikan respon yang skor rata-ratanya 4 lebih, seperti pada Tabel berikut.

NO	INSTRUMAN	Rata -rata	Standar	
1	Saya memahami Tujuan, Sasaran, Organisasi Pengelola beasiswa di UPS Tegal	4,18	5	Secara rata rata mahasiswa memahami Tujuan, Sasaran, Organisasi Pengelola beasiswa di UPS Tegal
2	Saya memahami alur informasi dan mekanisme pengajuan beasiswa yang ada di universitas.	4,05	5	secara umum mahasiswa memahami alur informasi dan mekanisme pengajuan beasiswa yang ada di universitas.
	Simpulan Survey	4,115	5	Secara umum mahasiswa memahami kebijakan tentang beasiswa

Terlihat rata-rata skor respon 4,115 yang menunjukkan hampir semua responden memberikan resoon 4 dan 5 yang menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa dapat memahami dengan baik kebijakan terkait beasiswa.

BAB V.
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Kebijakan Rektor tentang kemahasiswaan yaitu peraturan Rektor NO. 4 tahun 2022, sudah baik, untuk setiap unsur yaitu tentang organisasi mahasiswa, tentang tata tertib, etika dan kedisiplinan, serta tentang

beasiswa mahasiswa.

Rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman kebijakan kemahasiswaan yaitu sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali saat semester 1, tapi perlu dilakukan sosialisasi ulang pada semester brikutnya dibarengkan dengan sosialisasi kebijakan yang lain sehingga diharapkan pemahaman mahasiswa pada kebijakan kebijakan yang dikeluarkan UPS Tegal bisa lebih meningkat.